

I. Lingkup pemberlakuan

1. Ketentuan-ketentuan penyerahan dan pembayaran ini berlaku untuk seluruh transaksi dengan pembeli (meskipun tidak ada referensi yang dibuat yang menunjuk pada ketentuan-ketentuan ini dalam transaksi berikutnya). Kami dengan ini secara tegas keberatan atas persyaratan pembelian dari pembeli, jika ada, kecuali persetujuan tertulis sebelumnya telah didapat secara tertulis. Penerimaan dan persetujuan oleh kami atas suatu pesanan atau penyerahan oleh kami bukan merupakan persetujuan atas persyaratan pembelian dari pembeli (jika berlaku). Ketentuan-ketentuan penyerahan dan pembayaran ini tidak berlaku untuk konsumen pribadi.

II. Diadakannya kontrak, ciri barang

2. Harap mengacu pada ayat IV dari Ketentuan-Ketentuan Umum Penggunaan untuk mengetahui formasi kontrak. Apabila kami tidak mengirim suatu Penegasan Pesanan (ditentukan dalam ayat IV dari Ketentuan-Ketentuan Umum), maka kontrak dianggap telah dibuat setelah penyerahan oleh kami.
3. Uraian dan ilustrasi mengenai produk kami merupakan perkiraan. Kami berhak mengadakan perubahan atas produk kami sebelum diserahkan, terutama perubahan teknis yang dilakukan dalam pembaharuan produk kami secara rutin, yang tidak mungkin secara tidak wajar mengurangi hak pembeli.
4. Kami berhak atas hak milik dan hak cipta atas sampel, estimasi biaya, gambar, instruksi penggunaan dan informasi serupa yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk dalam format elektronik, yang telah kami berikan. Informasi tersebut harus diperlakukan sebagai informasi rahasia dan tidak boleh dibuat menjadi dapat diakses oleh pihak ketiga.

III. Pengecualian pembatalan dan pengembalian penyerahan

5. Sejauh yang diijinkan oleh hukum, pembatalan atau perubahan atas suatu kontrak memerlukan persetujuan yang tegas dari kami. Dengan tunduk pada klausul XI, pengembalian barang yang diserahkan memerlukan persetujuan tertulis dari kami sebelumnya.
6. Kecuali disepakati lain, penerimaan dan persetujuan atas pelaksanaan berlangsung di pabrik kami selama jam kerja normal. Apabila kontrak tidak mencantumkan ketentuan dalam hubungannya dengan detil teknis, maka praktek yang lazim dari sektor industri yang bersangkutan diberlakukan untuk keperluan pemeriksaan.
7. Kami harus memberitahu pembeli sedini mungkin agar pihaknya dapat mengatur agar perwakilan mereka dapat turut serta dalam pemeriksaan. Apabila pembeli tidak mengatur untuk diwakili, maka kami akan mengirim catatan pemeriksaan kepada pihaknya, yang ketepatannya tidak boleh ditentang oleh pihaknya.
8. Apabila suatu pemeriksaan (terlepas dari pemeriksaan yang telah direncanakan berdasarkan kontrak di tempat pemasangan) menunjukkan bahwa barang yang diserahkan adalah cacat atau tidak memenuhi kontrak, maka kami berupaya untuk segera memperbaiki cacat tersebut atau memastikan

memenuhi kontrak. Pemeriksaan diulang atas permintaan pembeli.

9. Kecuali disepakati lain, kami menanggung biaya pemeriksaan yang dilaksanakan di pabrik kami, tetapi bukan pengeluaran pribadi perwakilan pembeli.
10. Apabila penerimaan dan persetujuan atas pelaksanaan di tempat pemasangan dijadwalkan dalam kontrak, maka syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku untuk pemeriksaan tersebut disepakati secara terpisah antara para pihak.

IV. Pelimpahan resiko, pengangkutan

11. Penyerahan dilaksanakan ex works. Resiko dilimpahkan kepada pembeli segera setelah kami menyerahkan barang kepada pihak pengangkut, namun selambat-lambatnya sewaktu barang meninggalkan pekerjaan atau gudang.

V. Penyerahan sebagian

12. Kami berhak melaksanakan pesanan dalam penyerahan part, yang harus diperlakukan sebagai penyerahan independen dan yang harus dibayar secara terpisah berdasarkan ketentuan-ketentuan pembayaran yang disebut dalam bagian VIII. Apabila pembayaran untuk penyerahan sebagian terlambat, maka kami dapat menanggukkan pelaksanaan pesanan sisanya.

VI. Jangka waktu penyerahan

13. Estimasi jangka waktu penyerahan dinyatakan dalam Penegasan Pesanan yang dikirim oleh PT Groz-Beckert Indonesia. Jangka waktu penyerahan dimulai pada tanggal dikirimnya Penegasan Pesanan (yaitu apabila semua detil pesanan telah diklarifikasi, terutama apabila pembeli telah menyerahkan seluruh dokumen, ijin dan surat bebas yang diperlukan). Jangka waktu penyerahan dipenuhi oleh PT Groz-Beckert Indonesia apabila, pada saat jangka waktu tersebut berlalu, barang telah dikirim atau pemberitahuan telah disampaikan yang menyatakan barang tersebut siap untuk dikirim.
14. Apabila penyerahan menjadi tidak memungkinkan akibat keadaan kahar, maka tanggal penyerahan dengan sendirinya akan diperpanjang pada saat terjadinya peristiwa yang merupakan keadaan kahar, ditambah jangka waktu start-up yang sesuai. Situasi yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya yang membuat penyerahan menjadi sulit dan tidak wajar atau tidak memungkinkan bagi kami, seperti keterlambatan penyerahan oleh pemasok, sengketa tenaga kerja, tindakan otoritas, kekurangan bahan baku atau energi, terganggunya instalasi dan pengangkutan apapun jenisnya, dll., memberi dampak yang sama seperti keadaan kahar. Apabila situasi ini berlangsung lebih dari empat bulan, maka kami berhak membatalkan kontrak. Atas permintaan pembeli, kami harus menyatakan apakah kami ingin membatalkan kontrak atau menyerahkan barang dalam suatu jangka waktu yang wajar yang akan ditentukan oleh kami. Pembeli tidak berhak mengklaim ganti rugi.
15. Apabila kami tidak memenuhi tenggat waktu penyerahan (karena alasan selain keadaan kahar), maka kami tidak cidera janji sebelum pembeli memberikan kepada kami suatu jangka waktu tambahan untuk penyerahan sekurang-kurangnya 2 minggu kalender dan jangka waktu ini berlalu tanpa

digunakan. Sesudah ini, pembeli dapat membatalkan kontrak.

16. Klaim atas ganti rugi untuk keterlambatan penyerahan dibatasi 5% dari nilai pengiriman yang belum diselesaikan, dan dibatasi pada kerugian yang dapat diperkirakan sebelumnya.

VII. Harga

17. Pembeli harus membayar harga yang tercantum pada daftar dalam penegasan pesanan sewaktu kontrak disusun, kecuali disepakati lain secara tersendiri. Apabila jangka waktu penyerahan lebih dari 4 bulan yang dimulai sejak Penegasan Pesanan, maka kami dapat mengenakan harga yang tercantum dalam daftar yang berlaku pada tanggal penyerahan. Pembeli berhak membatalkan kontrak dalam waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan mengenai kenaikan harga. Untuk melaksanakan hak ini, pembeli harus memberitahu kami secara tertulis.
18. Harga kami adalah dalam rupiah Indonesia dan tidak termasuk seluruh pajak dan biaya pengiriman yang berlaku.
19. Harga dihitung sesuai dengan kuantitas atau berat sebagaimana yang ditentukan oleh kami. Pajak pertambahan nilai dan biaya pengiriman, terutama ongkos angkut, asuransi pengangkutan, bea pabean dan bea ijin pabean serta biaya pengepakan adalah tambahan pada pesanan, dan ditanggung oleh pembeli, meskipun tidak dirinci secara terpisah.

VIII. Pembayaran

20. Faktur kami harus dibayar bersih dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Penegasan Pesanan, kecuali yang berlawanan disepakati secara tertulis ("**Tanggal Pembayaran Bersih**").
21. Pembayaran akan selalu diutamakan untuk faktur yang paling lama. Kami tidak diwajibkan menerima dan menyetujui bills of exchange. Apabila kami menerima pembayaran selain tunai atau transfer, maka pembayaran ini hanya akan diterima sehubungan dengan pelaksanaan. Seluruh pembayaran harus dilakukan tanpa biaya bagi kami. Biaya Bank, biaya diskonto dan biaya penagihan ditanggung oleh pembeli, bahkan tanpa adanya kesepakatan yang tegas atas hal ini.
22. Apabila Tanggal Pembayaran Bersih telah berakhir, maka kami berhak mengenakan bunga dengan suku bunga sebesar 5,33% sejak hari ke-31 sesudah faktur atau permintaan pembayaran serupa diterima. Apabila Tanggal Pembayaran Bersih telah berakhir, maka kami berhak menahan barang.
23. Apabila, setelah diadakannya kontrak, situasi finansial pembeli terganggu secara material atau apabila suatu gangguan yang lebih awal terhadap situasi finansial pembeli tidak diketahui oleh kami sampai sesudah kontrak dilaksanakan, maka kami berhak meminta baik uang muka atau pemberian dari suatu hak tanggungan yang tepat. Apabila permintaan ini tidak dipenuhi, maka kami, setelah berakhirnya jangka waktu yang wajar, berhak menahan pelaksanaan kontrak.
24. Pembeli tidak dapat memperjumpakan suatu tuntutan balik yang dipersengketakan oleh kami dan yang belum menjadi jatuh tempo, dan pihaknya, sehubungan dengan tuntutan balik tersebut, tidak dapat melaksanakan hak retensi. Pembayaran yang

dilaksanakan kepada para perwakilan atau karyawan kami hanya berlaku apabila suatu wewenang tertulis untuk menagih telah diajukan.

IX. Produksi Khusus

25. Bilamana produk diproduksi oleh kami sesuai dengan persyaratan, spesifikasi, dll., dari pembeli, maka pembeli memiliki tanggung jawab penuh atas ketepatan dari persyaratan dan spesifikasi tersebut. Pembeli harus memberi ganti rugi kepada kami terhadap seluruh klaim yang diajukan terhadap kami atau terhadap suatu firma yang dihubungi oleh kami atas dasar hak kekayaan industri atau hak cipta.
26. Untuk produk yang dibuat untuk dipesan, kuantitas penyerahan yang menyimpang sebesar + atau - 10% dari kuantitas yang telah disepakati dianggap memenuhi kontrak. Klaim harga beli kami dengan sendirinya naik atau turun. Keterangan lengkap mengenai pesanan ini harus disepakati terpisah secara tertulis.

X. Reservasi kepemilikan

27. Barang yang diserahkan tetap menjadi kekayaan kami sampai pembeli telah membayar seluruh klaim yang kami ajukan kepada pihaknya pada saat ini dan di masa mendatang. Pembeli, dalam proses kegiatan bisnis sehari-hari, dapat merakit dan menjual barang atas mana kami memegang hak milik kecuali pihaknya cidera janji dengan atau tidak melanjutkan pembayaran. Pihaknya tidak boleh menggagalkan maupun mengadakan hak tanggungan atas barang. Apabila pembeli menjual salah satu dari barang atas mana kami memegang hak milik, maka pihaknya, disini dan pada saat ini dan sampai saat sewaktu seluruh klaim kami terhadap pihaknya telah dibayar, mengalihkan, kepada kami, hak-haknya terhadap pelanggannya dari penjualan, beserta dengan seluruh hak tambahan, hak tanggungan dan reservasi hak milik. Namun, pembeli dapat menagih utang yang dapat diterima yang dialihkan kepada kami, kecuali pihaknya cidera janji dengan atau tidak melanjutkan pembayaran.
28. Apabila nilai barang atas mana kami memegang hak milik beserta dengan seluruh hak tanggungan lain yang diberikan kepada kami lebih besar dari klaim kami terhadap pembeli lebih dari 20%, maka kami, atas permintaan pihaknya, membebaskan jumlah ini.
29. Apabila dalam hal transaksi ekspor] dan di tempat tujuan barang, langkah-langkah khusus diperlukan agar reservasi hak milik atau pengalihan berlaku, maka pembeli harus menyampaikan pemberitahuan kepada kami mengenai hal itu dan harus mengambil langkah-langkah tersebut dengan biayanya sendiri. Apabila, di tempat yang bersangkutan, reservasi hak milik dan/atau salah satu dari hak-hak yang disebut di atas tidak memungkinkan, maka pembeli, dengan biayanya sendiri, harus melakukan setiap upaya untuk memberikan, kepada kami, hak tanggungan atas barang tersebut yang diserahkan yang paling menyerupai hak-hak ini atau hak tanggungan lain tertentu yang dipandang tepat.

XI. Cacat

30. Kami hanya bertanggung jawab atas cacat pada barang kami apabila pembeli memberitahu kami secara tertulis mengenai hal itu tanpa mengalami keterlambatan, selambat-lambatnya dalam waktu 10 hari setelah menerima barang. Kami tidak bertanggung jawab atas cacat yang tidak

diberitahukan dalam tenggat waktu yang disebut di atas.

31. Perubahan dari spesifikasi atau kesepakatan yang terkait konsumsi atau kinerja mesin yang dipasang oleh kami sendiri sampai dengan +/- 10% tidak dianggap cacat pada barang.
32. Kewajiban kami dibatasi pada penghilangan cacat atau bebas dari biaya penggantian barang yang cacat. Apabila diminta, barang yang cacat tersebut atau sampelnya harus dikirim kepada kami terlebih dahulu untuk diperiksa. Apabila tidak memungkinkan untuk menyerahkan pengganti yang bebas cacat, apabila kami menolak melaksanakannya atau apabila terjadi situasi tertentu yang, setelah mempertimbangkan kepentingan bersama dari kedua belah pihak, membenarkan pemberlakuan segera atas upaya hukum selanjutnya atau apabila suatu tenggat waktu yang wajar yang ditetapkan oleh pembeli untuk keperluan peningkatan telah berakhir tanpa hasil, maka pembeli berhak membatalkan kontrak atau meminta pengurangan harga.
33. Apabila suatu cacat hanya kecil saja, maka pembeli hanya berhak mengurangi harga kontrak. Pihaknya tidak berhak mengurangi harga kontrak dalam situasi lainnya. Klaim jaminan dari pembeli berkenaan dengan cacat kualitas tunduk pada jangka waktu pembatasan selama 1 tahun, dengan ketentuan bahwa cacat tersebut tidak disembunyikan dengan maksud menipu atau terjadi karena disengaja atau akibat kelalaian nyata oleh pihak kami sendiri. Jangka waktu pembatasan dimulai pada saat kinerja diterima dan disetujui. Apabila tidak ada penerimaan dan persetujuan atas kinerja, maka jangka waktu pembatasan dimulai sewaktu barang diserahkan kepada pihak pengangkut, meskipun selambat-lambatnya sewaktu barang meninggalkan pabrik atau gudang.

XII. Klaim atas ganti rugi

34. Setelah mencapai kesepakatan bersama dengan kami, pembeli harus memberikan, kepada kami waktu dan kesempatan yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh perbaikan dan penyerahan pengganti yang kami anggap perlu, dimana, apabila hal ini tidak tercapai, maka kami dibebaskan dari kewajiban kami atas akibat yang ditimbulkan. Pembeli hanya berhak memperbaiki sendiri cacat tersebut atau mengatur perbaikannya oleh pihak ketiga dan mengklaim penggantian biaya terkait dari kami bilamana terdapat resiko mendesak terhadap keselamatan operasional atau untuk menghindari kerugian yang tinggi yang tidak sebanding dimana, dalam hal ini, kami harus segera diberitahu.
35. Tidak ada kewajiban yang diterima dan ditanggung dalam situasi di bawah ini terutama:
 - penggunaan yang tidak sesuai atau tidak tepat;
 - pemasangan atau uji jalan yang cacat oleh pembeli atau pihak ketiga;
 - aus dan susut yang wajar;
 - penanganan yang cacat atau lalai;
 - pemeliharaan yang tidak benar;
 - sumber daya yang tidak sesuai;
 - pekerjaan pembangunan yang cacat;

- dasar gedung yang tidak sesuai;
 - dampak kimia, elektrokimia atau kelistrikan.
36. Apabila pembeli atau suatu pihak ketiga melaksanakan perbaikan yang tidak tepat, maka kami tidak bertanggung jawab atas akibat yang timbul. Hal yang sama berlaku dalam hal perubahan terhadap barang yang diserahkan tanpa persetujuan dari kami sebelumnya.
 37. Sejauh diijinkan oleh hukum yang berlaku, klaim dari pembeli atas ganti rugi yang timbul akibat suatu pelanggaran terhadap kewajiban, akibat tort atau karena alasan lain dikecualikan kecuali hal ini didasarkan atas maksud, kelalaian nyata, diciderainya kewajiban pemenuhan utama, penerimaan dan persetujuan atas resiko pembelian atau klaim garansi atau kami bertanggung jawab atas kerugian karena salah yang mengakibatkan hilangnya nyawa, cedera pribadi atau kerugian terhadap kesehatan. Dalam segala hal, klaim atas ganti rugi dibatasi pada ganti rugi yang lazim yang dapat diperkirakan sebelumnya.

XIII. Hukum yang berlaku, tempat pelaksanaan, tempat penyelenggaraan yang sah

38. Hubungan yang sah antara pembeli dan PT Groz-Beckert Indonesia yang timbul akibat atau dalam hubungannya dengan kontrak tunduk pada hukum Republik Indonesia.
39. Setiap sengketa yang timbul antara pembeli dan PT Groz-Beckert Indonesia karena atau sehubungan dengan ketentuan-ketentuan penyerahan dan pembayaran ini atau penggunaan Portal ("**Sengketa**") dalam kontrak ini akan, sejauh yang dimungkinkan, harus diselesaikan secara damai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara pembeli dan PT Groz-Beckert Indonesia.
40. Jika pembeli dan PT Groz-Beckert Indonesia tidak dapat mencapai mufakat untuk menyelesaikan Sengketa dalam 30 (tiga puluh) hari kalender, pembeli dan PT Groz-Beckert Indonesia setuju bahwa Sengketa harus diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan peraturan yang berlaku dari International Chamber of Commerce ("**Peraturan ICC**"). Arbitrase akan diadakan di Jakarta. Majelis Arbitrase akan terdiri dari tiga arbiter yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan ICC. Bahasa arbitrase harus bahasa Inggris. Pemberitahuan arbitrase, respon, atau komunikasi lainnya yang diberikan kepada atau oleh suatu pihak kepada arbitrase harus diberikan dan dianggap diterima sebagaimana diatur dalam Peraturan ICC.
41. Biaya dan beban yang terjadi sehubungan dengan Sengketa yang dimaksud oleh arbitrase berdasarkan kontrak ini harus ditanggung merata oleh pembeli dan PT Groz-Beckert Indonesia.
42. Pembeli dan PT Groz-Beckert Indonesia dengan ini menyatakan secara tegas mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang diperlukan untuk memberlakukan pengakhiran terhadap kontrak ini sebagaimana diatur dalam kontrak ini tanpa melibatkan pengadilan, khususnya, tanpa membatasi, tanpa memerlukan segala persetujuan pengadilan apapun.

XIV. Bahasa

43. Tunduk pada Undang-undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan ("UU 24") kontrak ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Kedua versi adalah sama-sama otentiknya. Jika terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan interpretasi antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris, versi Bahasa Indonesia dianggap secara otomatis dirubah (berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan Kontrak ini) untuk membuat bagian versi Bahasa Indonesia yang bersangkutan konsisten dengan bagian versi Bahasa Inggris yang bersangkutan.
44. Dengan tidak mengurangi efek dari pasal XIV, pembeli dan PT Groz-Beckert Indonesia menyetujui bahwa, berdasarkan permintaan salah satu pihak, pembeli dan PT Groz-Beckert Indonesia akan menandatangani perubahan resmi atas versi bahasa Indonesia untuk membuatnya konsisten dengan versi bahasa Inggris (berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan versi bahasa Inggris) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah adanya permintaan tersebut.
45. Biaya dan pengeluaran sehubungan dengan persiapan dan penandatanganan setiap perubahan versi Bahasa Indonesia untuk disesuaikan dengan versi Bahasa Inggris akan ditanggung secara setara oleh pembeli dan PT Groz-Beckert Indonesia.
46. Tiap Pihak:
 - (i) mengakui, dengan kesepakatannya, bahwa kontrak ini telah dinegosiasikan secara sebagian besar dalam Bahasa Inggris;
 - (ii) menyatakan bahwa pihaknya telah membaca dan mengerti sepenuhnya isi dan akibat dari kontrak ini;
 - (iii) menyatakan bahwa pihaknya telah membuat dan menandatangani kontrak ini secara sukarela tanpa adanya paksaan; dan
 - (iv) menyatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan nasihat hukum secara independen berkenaan dengan kontrak ini.